



**PERAN PPT SERUNI DALAM PELAKSANAAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

LELY SURYANI SILALAH

NIM 8111413259

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran PPT Seruni dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan", disusun oleh Lely Suryani Silalahi (NIM.8111413259), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 06 AGUSTUS 2019

Pembimbing



Rasdi, S.Pd., M.H.

NIP. 196406121989021003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peran PPT Seruni dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan", disusun oleh Lely Suryani Silalahi (NIM 8111413259), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : KAMIS

Tanggal : 15 AGUSTUS 2019

Penguji Utama



Dr. Indah Sri Harti S.H., M.Hum.

196401132003122001

Penguji II



Anis Widyawati S.H., M.H.

197906022008012021

Penguji III



Rasdi S.Pd., M.H.

196406121989021003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 19720619000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lely Suryani Silalahi

NIM : 8111413259

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peran PPT Seruni dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 12 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



Lely Suryani Silalahi

NIM 8111413259

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lely Suryani Silalahi

Nim : 8111413259

Program Studi : Ilmu Hukum (S1) Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul "Peran PPT Seruni dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 12 Agustus 2019

Yang Menyata


Lely Suryani Silalahi
8111413259



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“FirmanMu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.” Mazmur 105:119.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua, Bapak Benny Silalahi dan Ibu Herlina Sianipar.
2. Kakak Lilis Maria Gohanna Silalahi, Adik Pieter Gading Silalahi dan Philip Marlin Silalahi.
3. Almamater Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan tuntunanNya yang senantiasa menyertai dan membimbing, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi berjudul “Peran PPT Seruni dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan” ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada kedua orangtua penulis Bapak Benny Silalahi dan Ibu Herlina Sianipar yang selalu mendampingi, memotivasi dan berjuang bersama penulis dalam bentuk moril dan materil yang tiada hentinya. Juga penulis sampaikan terimakasih kepada Kakak Lilis Maria Gohanna Silalahi, Adik Pieter Gading Silalahi dan Philip Marlin Silalahi yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan yang besar selama penulis mengemban pendidikan di Kota Semarang.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof., Dr., Fathur Rokhman M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Dr., Rodyah Tangwun S. Pd., S. H., M. Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Rasdi S. Pd., M. H., Pembimbing yang selalu penuh kesabaran serta dengan hati yang tulus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Sonny Saptoajie Wicaksono S. H., M. Hum., Dosen Wali yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sepanjang masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen serta Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis dalam menjalani proses pendidikan dan yang selalu siap membantu dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Staf PPT Seruni dan Ibu Roudlatul Maulana yang sudah memberikan waktu di kesibukan pekerjaannya untuk menjadi narasumber dan berbagi banyak ilmu terkait penyusunan skripsi.
7. Keluarga UKM Kerohanian Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Semarang kakak, abang, adik dan teman-teman di angkatan 2013.
8. Keluarga Naposobulung HKBP Semarang Barat dan Jemaat HKBP Semarang Barat yang menjadi tempat pelayanan penulis dan selalu menampung penulis dalam suka dan duka.
9. Keluarga UKM Justice Choir dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Teman-teman seperjuangan dalam suka dan duka Nira, Frisca, Cindy, Anna, Olga, Trya, Rimma, Deardo, Herbeth, Alef, Keren, Marintan, Edward, Clinton, Julio, Erna, Bunga, Risna, Rini, Asri, Maftuhah, Ivan, Boni, Richard, Yulan, Lytha, Boris, Joel, Rina, Riel.

11. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yesus berkenan membalaskan budi baik kepada saudara yang telah membantu memberikan petunjuk serta bimbingan pada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat dikembangkan lebih baik lagi di waktu mendatang.

Semarang, 12 Agustus 2019



Lely Suryani Silalahi

8111413259

ABSTRAK

Silalahi, Lely Suryani. 2019. *Peran PPT Seruni dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Skripsi, Ilmu Hukum, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Rasdi, S.Pd., M.H..

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelayanan Terpadu, Kekerasan terhadap Perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan bermula dari diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa: “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pencegahan kekerasan terhadap perempuan merupakan kewajiban bersama, salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Seruni.

Penelitian ini fokus pada pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan oleh PPT Seruni dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan serta solusi untuk menghadapi kendala tersebut.

Menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji tentang apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan undang-undang dan dianalisis secara deskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran PPT Seruni melaksanakan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan adalah melalui layanan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan kepada perempuan korban kekerasan gender. PPT Seruni mengalami kendala dalam melaksanakan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat diselesaikan dengan mencari solusi tepat untuk kendala tersebut. PPT Seruni dalam melaksanakan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan perlu melanjutkan pemberian layanan bantuan hukum dan melakukan sosialisasi bagi korban kasus kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah ..	7
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	8
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Konseptual	14
2.2.1. Peran	14
2.2.2. Pusat Pelayanan Terpadu Seruni	15
2.2.3. Tindak Pidana	18
2.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
2.2.5. Tujuan dan Fungsi Tindak Pidana	20
2.2.6. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
2.2.7. Kekerasan terhadap Perempuan	21
2.3. Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26

3.1. Pendekatan Penelitian	26
3.2. Jenis Penelitian	28
3.3. Lokasi Penelitian.....	29
3.4. Fokus Penelitian.....	29
3.5. Data dan Sumber Data	30
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	32
3.7. Validitas Data	34
3.8. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Peran PPT Seruni dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	39
4.2. Kendala PPT Seruni dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Upaya untuk Mengatasi Kendala Tersebut	54
Bab V PENUTUP	59
5.1. Simpulan	59
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sikap diskriminasi terhadap perempuan masih ditemukan sampai saat ini, salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan. Munculnya diskriminasi dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan kebanyakan didasari oleh dominasi sistem kekeluargaan patrialisme yang terkandung dalam nilai budaya dan nilai sosial yang ada di Indonesia dimana segala sisi hidup dalam keluarga berporos pada sosok laki-laki. Perempuan dipandang lebih cocok mengurus rumah, suami dan anak, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi dan lain-lain.

Kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Perolehan data Lembar Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2017 dalam temuannya mengatakan: Ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016 (Data diperoleh dari sumber Pengadilan Agama, Lembaga mitra penyedia layanan dan data kasus pengaduan langsung ke Komnas Perempuan).

1. Kekerasan di ranah personal sebanyak 10.025 kasus, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. kekerasan fisik 4.281 kasus (42%),
 - b. kekerasan seksual 3.495 kasus (34%),

- c. kekerasan psikis 1.451 kasus (14%), dan
 - d. kekerasan ekonomi 978 kasus (10%).
2. Kekerasan di ranah komunitas sebanyak 3.092 kasus, dengan rincian sebagai berikut:
- a. kekerasan seksual 2.290 kasus (74%),
 - b. kekerasan fisik 490 kasus (16%),
 - c. trafiking 139 kasus (4%),
 - d. buruh migran 90 kasus (3%), dan
 - e. kekerasan psikis 83 kasus (3%).
3. Kekerasan di ranah (yang menjadi tanggung jawab) Negara adalah kasus pengusuran Cakung Cilincing di Jakarta sebanyak satu kasus dengan 304 korban dan satu kasus dari Jawa Tengah Konflik SDA petani melawan perhutani . (Komnas Perempuan, 2017: 1).

Berikutnya perolehan data Lembar Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 dalam temuannya mengatakan: Ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016 (Data diperoleh dari sumber Pengadilan Agama, Lembaga mitra pengada layanan dan data kasus pengaduan langsung ke Komnas Perempuan).

1. Kekerasan di ranah personal sebanyak 9.609 kasus, dengan rincian sebagai berikut:
- a. kekerasan fisik 3.982 kasus (41%),
 - b. kekerasan seksual 2.979 kasus (31%),
 - c. kekerasan psikis 1.404 kasus (15%) dan
 - d. kekerasan ekonomi 1.244 kasus (13%).

2. Kekerasan di ranah komunitas sebanyak 3.528 kasus, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. kekerasan seksual 2.670 kasus (76%),
 - b. kekerasan fisik 466 kasus (13%),
 - c. kekerasan psikis 198 kasus (6%) dan
 - d. trafiking dan buruh migran 191 kasus (5%).
3. Kekerasan di ranah (yang menjadi tanggung jawab) Negara adalah kasus kriminalisasi dalam konflik sumber daya alam, termasuk pengusuran di wilayah Bali, Jawa Barat, Jakarta dan Sulawesi Selatan. (Komnas Perempuan, 2018: 1)

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak tahun 2012 – 2017 meningkat menjadi 54.041 kasus dari sebelumnya 18.718 kasus.

Survei BPS (Badan Pusat Statistik) dari hasil pendapatan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 menunjukkan satu dari tiga atau 33,4% perempuan Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dan sekitar satu dari sepuluh atau 9,4% perempuan usia 15 – 64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (responden adalah perempuan usia 15 – 64 tahun yang dipilih satu orang dari setiap rumah tangga). Wilayah Jawa Tengah masuk peringkat 3 teratas dengan kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak selama tahun 2017. Kota Semarang menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah. Kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang berjumlah 118 kasus dari total 352 kasus di seluruh Indonesia dengan jumlah korban mencapai 704 orang.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Pasal 28 I ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa nyaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”. Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan juga telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang lebih banyak mengatur tindak kekerasan secara fisik, yaitu:

1. Kejahatan kesusilaan (Pornografi), perbuatan cabul, perkosaan, perdagangan perempuan, Pasal 281 – 297.
2. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, penculikan, melarikan perempuan, Pasal 328, 330 dan 332.
3. Kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan, Pasal 338 – 340.
4. Pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan, Pasal 347.
5. Penganiayaan, Pasal 351 – 356.
6. Pemerasan dan pengancaman, Pasal 368.
7. Pelanggaran kesusilaan, Pasal 523 – 535.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination For All Forms Of Discrimination Against Women*) disingkat CEDAW, telah menjadi bentuk dari upaya pemerintah untuk melindungi

kaum perempuan Indonesia. Kewajiban untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan melindungi perempuan juga merupakan kewajiban semua pihak. Peranan pencegahan dan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan sendiri haruslah secara terkoordinasi mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota, mulai dari pemerintah, masyarakat, kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani hingga advokat.

Pemerintahan maupun pihak organisasi non pemerintahan telah banyak mendirikan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan di Kota Semarang, salah satunya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni. PPT Seruni yang didirikan pada tanggal 1 Maret 2005 merupakan hasil kesepakatan bersama peserta Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral, diselenggarakan oleh Tim TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender Jawa Tengah bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Melalui penetapan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 463/05/2011 pada tanggal 6 Januari 2011. Tujuan PPT Seruni adalah:

1. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak.
2. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender dan penanganannya.

3. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, Kelompok Keagamaan, Organisasi Sosial Wanita dan Dunia Usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak.
4. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian kasus, memberikan layanan untuk Rumah Aman/Shelter bagi korban yang terancam jiwanya.
5. Melakukan kerjasama dengan anggota Tim PPT Seruni untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafiking lebih efektif.

Sasarannya adalah Perempuan dan Anak korban kekerasan berbasis gender dan trafiking di Kota Semarang. Kehadiran PPT Seruni di Kota Semarang memungkinkan untuk semakin membantu penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memutuskan untuk meneliti dan mengkaji tentang Peran PPT Seruni dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan.
2. Penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan.

4. Peran PPT Seruni dalam penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.
5. Kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan pemikiran yang diuraikan di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Peran PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.
2. Kendala PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan apakah upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan menganalisis peran PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh peran PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan apakah upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara khusus Hukum Pidana, memberikan pengetahuan mengenai peran PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk penelitian lebih lanjut yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat untuk lebih memahami tentang peran PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi peran PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan apakah upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Bermanfaat bagi masyarakat tentang pengetahuan peran PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. Manfaat Akademis

Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan secara khusus dalam bidang perlindungan perempuan dari kekerasan, dapat menambah perbendaharaan pustaka dan dapat memberikan dasar bagi penelitian yang lebih lanjut.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini terdiri atas sampul, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan dan saran.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari penelitian-penelitian terdahulu serta landasan konseptual, meliputi tindak pidana, kekerasan terhadap perempuan dan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan, jenis, lokasi, fokus penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Moh. Priyo Manfaat, 2015, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni dalam Mendampingi Perceraian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2014*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo

Hasil penelitian ini adalah:

- a. Peranan PPT Seruni dalam pendampingan hukum kasus perceraian korban KDRT diawali dengan mengidentifikasi masalah melalui wawancara dan diagnosis untuk menentukan strategi pendampingan dengan metode konsultasi, pembelajaran dan konseling.
- b. Pendampingan hukum yang diberikan berupa konsultasi hukum dan pendampingan korban dalam proses peradilan.

Perbedaannya adalah penelitian di atas membahas bagaimana pendampingan hukum kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini berfokus pada peranan PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan persamaannya yaitu mayoritas penelitian di atas membahas faktor-faktor yang menghambat penyelesaian kekerasan terhadap perempuan.

2. Frismai Anggit Purnaningsiwi, Sundarso, Aloysius Rengga, 2014, *Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota*

Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, Artikel dalam *Journal of Public Policy and Management Review* Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014
Universitas Diponegoro

Hasil penelitian ini adalah:

- a. Implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan sudah berjalan dengan baik dari segi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target.
- b. Sedangkan dari segi ketepatan lingkungan masih dalam proses untuk terus diperbaiki dan segi ketepatan proses masih mengharapkan agar seluruh elemen memiliki komitmen terhadap isu perempuan dan anak agar implementasi berjalan efektif.

Perbedaannya adalah penelitian di atas membahas bagaimana implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang melalui PPT Seruni, sedangkan penelitian ini berfokus pada peranan PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan persamaannya yaitu mayoritas penelitian di atas membahas faktor-faktor yang menghambat penyelesaian kekerasan terhadap perempuan.

3. Misriyani Hartati, 2013, *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*, Artikel dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2013, 1 (3): 1094-1106 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.org

Hasil dari penelitian ini adalah:

- a. Upaya penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur adalah memberikan bantuan konseling, bantuan penanganan medis, pendampingan dan bantuan hukum serta rumah aman.
- b. P2TP2A memiliki lima tenaga konselor yang terdiri dari tiga advokad, satu orang psikolog dan satu orang rohaniawan, serta tenaga pendamping.

Perbedaannya adalah penelitian di atas membahas bagaimana P2TP2A Kalimantan Timur menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada peranan PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan persamaannya yaitu mayoritas penelitian di atas membahas faktor-faktor yang menghambat penyelesaian kekerasan terhadap perempuan.

4. Marsha Ayunita Irawati, M. Si., 2015, *Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Semarang*, Artikel dalam Natapraja Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015 Halaman 53-66

Hasil penelitian ini adalah:

- a. Pelayanan terpadu dari PPT Seruni berupa pelayanan medis (RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Aminogondo Hutomo di Semarang), pelayanan psikologis, pendampingan rohani, pemulangan korban, perlindungan sementara, pendampingan hukum dan konsultasi hukum.
- b. Pelayanan terpadu dari BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana) Kota Semarang berupa pelayanan medis, psikologis, hukum yang berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan. BP3AKB

mengawali pelayanannya dengan melakukan konsultasi untuk menentukan langkah penyelesaian masalah korban.

- c. Peran *stakeholder* (di antaranya Rumah Sakit, Puskesmas, Kepolisian, LBH, Dinas Pendidikan) dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang dilakukan dengan pembagian tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian kasus korban.

Perbedaannya adalah penelitian di atas membahas pelayanan terpadu yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana *stakeholder* berperan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, sedangkan penelitian ini berfokus pada peranan PPT Seruni dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan persamaannya yaitu mayoritas penelitian di atas membahas faktor-faktor yang menghambat penyelesaian kekerasan terhadap perempuan.

2.2. LANDASAN KONSEPTUAL

2.2.1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagain yang dimainkan dalam suatu peristiwa. Peranan mencakup tiga hal (Soekanto, 2003: 213), yaitu:

1. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat,

2. peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi, dan
3. peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2.2. Pusat Pelayanan Terpadu Seruni

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. PPT difasilitasi dengan layanan-layanan seperti:

1. Layanan pengaduan untuk menindaklanjuti laporan korban tindak kekerasan.
2. Layanan rehabilitasi untuk pemulihan korban tindak kekerasan dari gangguan kesehatan.
3. Layanan rehabilitasi sosial untuk korban yang mengalami disfungsi sosial guna memulihkan dan mengembangkan kemampuan dirinya kembali secara wajar.
4. Layanan bantuan hukum untuk konsultasi masalah hukum, mendampingi, membela dan tindakan hukum lain yang diperlukan yang diberikan melalui pendamping aparat hukum.
5. Layanan pemulangan untuk mengembalikan korban ke tempat atau orang yang dapat memberikan perlindungan dan kebutuhan korban.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, akronim dari Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani (Seruni),

beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 19A Kota Semarang. PPT Seruni didirikan pada 1 Maret 2005 dengan hasil kesepakatan bersama Tim TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender Jawa Tengah bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai peserta Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral. Disahkan melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender "SERUNI" dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 463/05/2011 pada tanggal 6 Januari 2011.

Prinsip layanan PPT Seruni, yaitu:

1. empati;
2. relasi setara;
3. tidak menyalahkan korban;
4. keamanan dan kenyamanan korban adalah prioritas utama;
5. menyerahkan pengambilan keputusan korban dengan pertimbangan terbaik;
6. merujuk korban sesuai dengan hasil rapat kasus;
7. pemberdayaan korban;
8. kebenaran, keadilan dan kepastian hukum;
9. melindungi rahasia korban;
10. pertanggung-jawaban pelaku di hadapan korban, masyarakat dan hukum;
11. keterjangkauan; serta
12. keterpaduan.

Tujuannya antara lain untuk memberikan pendampingan pada korban, mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengembangkan kemitraan dengan kelompok dan organisasi peduli masalah perempuan dan anak, menyediakan tempat pengaduan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafiking. Program-program yang dilakukan PPT Seruni adalah:

1. Memberi pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender dan trafiking, meliputi:
 - a. menerima pengaduan dan registrasi korban,
 - b. melakukan konseling,
 - c. memberikan layanan rumah aman/*shelter*,
 - d. memberikan pendampingan yang diperlukan,
 - e. mengadakan rapat kasus, dan
 - f. merujuk kasus kepada anggota tim.
2. Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran *on air*, penyebaran *leaflet*, penyebarluasan berita media masa untuk meminimalisir dan mencegah tindak kekerasan berbasis gender.
3. Mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam pencegahan, pendampingan serta memonitor kasus korban kekerasan berbasis gender dan trafiking.
4. Membangun kerja sama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus dan pemulihan korban.

Korban yang ditangani oleh PPT Seruni adalah korban kekerasan berbasis gender dan trafiking terutama perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, sosial maupun penelantaran ekonomi atau rumah tangga.

Layanan yang diberikan diprioritaskan bagi kelompok miskin, rentan dan marginal di Kota Semarang. Prinsip PPT Seruni dalam melayani adalah:

1. Keadilan, akan dilakukan mediasi antara korban dan pelaku sebelum kasus ditindaklanjuti.
2. Keterbukaan, ketersediaan para pihak memberikan informasi tentang kinerja, layanan dan perkembangan kasus serta data yang dibutuhkan untuk upaya pemenuhan hak korban.
3. Keterpaduan, sinergi layanan terkait untuk pemulihan korban.
4. Kesetaraan dengan penghormatan dan kesetaraan fungsi, peran dan kedudukan lembaga-lembaga yang berperan untuk upaya pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak.

2.2.3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana digunakan sebagai pengganti dari “*strafbaar feit*”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memuat pengertian dari tindak pidana. Ada beberapa istilah yang dapat digunakan selain tindak pidana, antara lain perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, delik. Untuk pengistilahan resmi terhadap tindak pidana tidak ditemukan persatuannya, karena para penulis hukum pidana memiliki pendapatnya masing-masing. Beberapa istilah tentang tindak pidana (Sudarto, 2009: 67), antara lain:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”.

2. Menurut Van Hamel, tindak pidana memiliki unsur perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
3. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde "onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van eentoeerkenigsvatbaar person*).
4. Menurut E. Mezger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana.
5. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang berbeda yaitu menurut aliran monistik dan aliran dualistik. Menurut aliran monistik (D. Simons) unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*),
3. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
4. oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Berikutnya menurut Karni, delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

Menurut aliran dualistik, unsur-unsur tindak pidana (Moeljatno) adalah:

1. perbuatan (manusia),
2. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil),
3. bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

2.2.5. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tujuan dari hukum pidana (Adami Chazawi, 2002: 15) adalah untuk mencegah tindak pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Fungsi dari hukum pidana umumnya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

2.2.6. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana terbagi dalam beberapa bagian (Sudarto, 2009: 94), yaitu:

1. Berdasarkan KUHP ada Buku II Kejahatan dan di Buku III Pelanggaran.
2. Berdasarkan cara merumuskannya, delik formal dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiil).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

4. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionis commisa*.
5. Delik tunggal dan delik berganda.
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus.
7. Berdasarkan keperluan pengaduan, delik aduan dan bukan delik aduan.
8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya.
9. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi.
10. Kejahatan ringan.

2.2.7. Kekerasan terhadap Perempuan

Pengaturan tentang tindak kekerasan di dalam KUHP tidak dituliskan lebih rinci, namun pasal-pasal tentang tindak kekerasan dapat dilihat. Contohnya dalam Pasal 281, Pasal 338 dan lain-lain. Dalam pasal-pasal tersebut kekerasan diatur berdampingan dengan pengaturan tindak pidana kejahatan. Pengaturan di lingkup internasional diawali dengan adanya persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai upaya untuk melindungi dan mensosialisasikan hak-hak perempuan secara internasional. Hasilnya adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*) yang mewajibkan bagi negara-negara peserta untuk mengakui secara universal dan hukum tentang persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Deklarasi ini diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pengaturan lainnya ada di beberapa instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kekerasan terhadap perempuan bermula dari diskriminasi terhadap perempuan. Jenis-jenis diskriminasi ini adalah marginalisasi, beban ganda (perempuan harus melakukan semua pekerjaan rumah dan untuk nafkah), stereotip, sub ordinasi (pandangan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan) dan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Istilah Bahasa Inggris kekerasan yaitu *violence*, gabungan dari kata *vis* artinya daya atau kekuatan dan *latus* yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah:

1. Kekerasan fisik berupa memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata dan/atau membunuh.
2. Kekerasan psikologis, antara lain berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat dan lain-lain).

3. Kekerasan seksual berupa melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.
4. Kekerasan finansial berupa mengambil uang korban menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan kehidupan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan korban.
5. Kekerasan spiritual adalah merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya dan/atau memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu. (Achie Sudiarti Luhulima, 2000: 11)


Kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan dalam penggolongan besar yaitu:

1. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim-personal adalah kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain. Misalnya penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap pacar, anak kandung dan anak tiri penganiayaan terhadap orangtua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

2. Kekerasan dalam area publik adalah kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal. Kekerasan dalam golongan ini sangat luas cakupannya, seperti kekerasan di tempat kerja (dalam semua tempat kerja yang termasuk untuk kerja-kerja domestik), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, di pasar, restoran, tempat-tempat umum lain); di lembaga-lembaga pendidikan; kekerasan dalam bentuk publikasi atau produk dan praktik ekonomis distribusi luas (misalnya pornografi, perdagangan perempuan – pelacuran paksa dan lain-lain).
3. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkungan lingkup negara adalah kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau dibiarkan/dibiarkan terjadi oleh negara di manapun terjadinya. Termasuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, berkaitan dengan antara lain pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kehamilan paksa.

Ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan dalam penelitian ini mencakup segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI.

2.3. KERANGKA BERPIKIR



BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PPT Seruni memiliki beberapa tujuan diantaranya untuk memberikan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan gender dan membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan. PPT Seruni berperan untuk itu dengan memberikan layanan seperti layanan pengaduan, layanan medis, layanan penegakan hukum, layanan rehabilitasi sosial serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
2. PPT Seruni dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami beberapa kendala seperti perspektif aparat penegak hukum, lambatnya proses penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia, korban yang kurang kooperatif dan kendala lapangan. Namun dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, PPT Seruni menyelesaikannya dengan berbagai solusi agar terciptanya pelayanan yang optimal.

5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan saran untuk PPT Seruni agar meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat menemukan solusi untuk kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak

pidana kekerasan terhadap perempuan. Penulis juga menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi-sosialisasi tentang perempuan dan haknya dan kekerasan terhadap perempuan lebih sering lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2003. *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Adirama.
- Irianto, Sulistiyawati et al, B. Rahmanto (ed). 2005. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..
- Irianto, Sulistiyawati (ed). 2006. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Luhulima, Achie Sudiarti (ed). 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Makarao, Mohammad Taufik et. al. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.

Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Soejono dan H. Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.

Soekanto, Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I* (edisi revisi). Semarang: Yayasan Sudarto.

_____, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (cetakan keempat). Bandung: PT Alumni.

Sugihastuti dan Itsnahadi Saptiawan. 2010. *Gender dan Inferioritas Perempuan Praktik Kritik Sastra Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirapradja, Saefullah. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Cetakan Ke 2). Bandung: CV Keni Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan
Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu

JURNAL

- Anggit, Frismai. 2014. *Journal of Public Policy and Management Review* 3 (3)
*Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan
di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni.*
- Hartati, Misriyani. 2013. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1 (3) *Studi tentang Upaya
Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus
pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur).*
- Irawati, Marsha Ayunita. 2015. *Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi
Negara.* 3 (2) *Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan di
Kota Semarang.*

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Manfaat, Mohammad Priyo. 2015. Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni dalam Mendampingi Perceraian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2014. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.